

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**NADIA ANGGUN PERTIWI
NIM: 2111120005**

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

OLEH:

NADIA ANGGUN PERTIWI

NIM: 2111120005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025 M/ 1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nadia Anggun Pertiwi, NIM 2111120005 dengan judul **"Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun**

2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama

Kota Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa

dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh

karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

Munaqasha skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 31 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nenang Julir, M. Ag

Drs. H. Henderi Kusmudi, M.H.I

NIP.197509252006042002

NIP.196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagir Dewa, Telp. (0736) 51276/51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi, disusun Nadia Anggun Peritiwi, NIM. 2111120005 dengan judul
"Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap
Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:
Hari, Rabu
Tanggal 12 Februari 2025
Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.



Bengkulu, 24 Februari 2025 M

1446 H

Dekan

Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nenah Julir, M. Ag

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

NIP. 197509252006042002

NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Yusmita, M. Ag

Anita Nifilayani, M.H.I

NIP. 197106241998032001

NIP. 198801082020122004

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S. Al-Baqarah:286)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.”
(Q.S. Ali-Imran: 139)

Lambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percayalah dibalik kesulitan yang kamu hadapi ada kebaikan yang telah Allah siapkan dan percaya bahwa Allah selalu bersama kita.

(Nadia Anggun Pertiwi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Cinta pertamaku Ayahanda Khaidir. Laki-laki hebat, kuat dan pengertian, yang selalu bekerja dengan giat untuk anak bungsunya (penulis) demi menggapai cita-cita, selalu memberikan dukungan dan doa serta semangat yang tiada hentinya. Terima kasih telah menjadi sosok laki-laki yang selalu bisa kami andalkan, dan selalu ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Untuk ibundaku tercinta Eliza. Perempuan cantik, nan hebat yang selalu berdo'a untuk kelancaran dan kesuksesan penulis, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur karena berkat doa Ibu lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu, tanpa doa darimu penulis tidak akan sampai di titik ini.
3. Kakak-kakakku tersayang Ana Diana, Agustina Elvira S.Pd, Jhoice Juniarto, S.Kom, Aldi Septiadi, dan Tiara Wulandari, S.E yang selalu mendukung, memberi motivasi, dan senantiasa menasehati penulis agar menyelesaikan kuliah tepat waktu.
4. Untuk keluarga besar dari ayah dan ibu, yang secara tidak langsung juga memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Sahabat-sahabatku Bharada Sevanda Mardianto, Sari Dianti, S.Pd dan Mar'atul Aulia Rahmi, S.Pd yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dan tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuanganku Sindi Agustina, Liza Oktavia, Vega Selviani, Anggi Permata, Joni Elga Irawan dan Khairul Hidayah. Terima kasih telah sama-sama berjuang selama kurang lebih 3 tahun ini, terima kasih telah bersedia kesana-kemari menemaniku selama proses penyelesaian skripsi ini, dan selalu ada di saat susah maupun senang.
7. Almamater yang telah menemani dan mengantarku menjadi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

8. Terakhir untuk diriku dari aku. Hi. Nadia, dengan selesainya tugas akhir kuliah ini, kamu telah membuktikan bahwa kamu sudah cukup hebat dan kuat serta mulai menjadi manusia dewasa yang bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan atas apa yang telah dimulai. Terima kasih.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini muni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 03 Februari 2025

Mahasiswa yang menyatakan,



Nadia Anggun Pertiwi

NIM. 2111120005

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Oleh: Nadia Anggun Pertiwi
NIM 2111120005

Pembimbing I: Dr. Nenan Julir, M.Ag
Pembimbing II: Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pasal 1 lampiran II, point IV tentang jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas disebutkan bahwa “pakaian bekas dan barang bekas lainnya” termasuk ke dalam kategori barang dilarang impor. Namun sampai saat ini masih banyak pakaian bekas yang diperjual belikan di daerah-daerah, khususnya dalam penelitian ini yaitu di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Kemudian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan atau kualitatif. Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni dengan menguraikan teori jual beli, pakaian bekas dan peraturan yang mengatur terkait larangan impor pakaian bekas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Penerapan Permendag terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama belum terlaksanakan. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam, namun dalam

Permendag dilarang karena tidak memenuhi syarat objektif jual beli.

Kata Kunci: *Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, Jual Beli, Pakaian Bekas, Hukum Ekonomi Syariah.*



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Shalawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

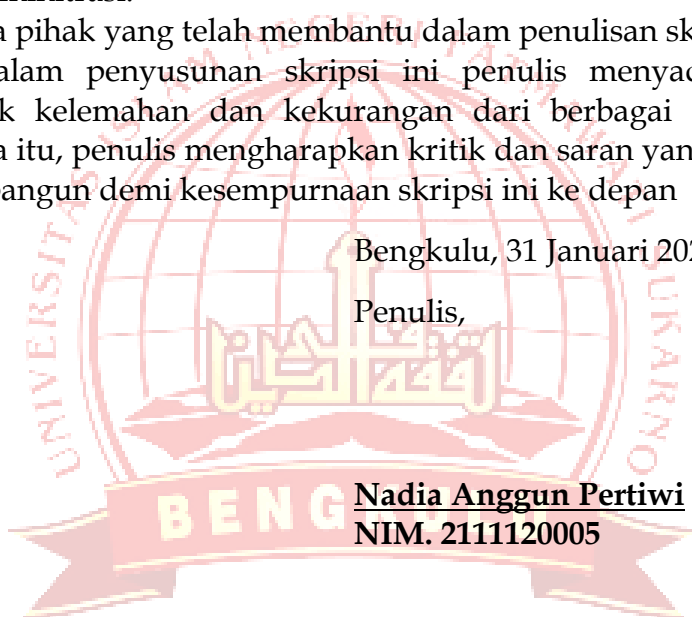
1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd., Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Prof Dr. Suwarjin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Weri Gusmansyah, MH., selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan masukan dan arahan kepada kami selama masa perkuliahan.
4. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kami selama masa perkuliahan khususnya masa penyusunan skripsi.
5. Dr, Nenan Julir, M.Ag., Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kemudahan dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan dan semangat untuk kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan

Bengkulu, 31 Januari 2025

Penulis,



Nadia Anggun Pertiwi
NIM. 2111120005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	28
4. Macam-Macam Jual Beli.....	36
5. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	38
B. Hukum <i>Syara'</i>	40
1. Hukum <i>Taklifi</i>	41
2. Hukum <i>Wadh'i</i>	46
C. Pakaian Bekas	48
1. Pengertian Pakaian Bekas	48
2. Kategori Pakaian Bekas	49
3. Asal-Usul Pakaian Bekas.....	51
4. Kelebihan Dan Kekurangan Pakaian Bekas	54

5. Sasaran Pakaian Bekas.....	55
D. Peraturan Menteri Perdagangan.....	57
1. Latar Belakang Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022	57
2. Tujuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022	58
3. Isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022	60

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	63
B. Letak Geografis Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	65
C. Struktur Organisasi Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	66
D. Keadaan Sosial Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	66
E. Data Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	67
F. Data Informan.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu	71
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.: Penelitian Terdahulu	13
Tabel 1.2.: Data Pakaian Bekas.....	67
Tabel 1.3.: Data Informan	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.: Peta	65
Gambar 2.: Skema	66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Bukti Konsultasi Judul
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 6 : Penyampaian Surat Permohonan Skripsi
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 11 : Pedoman Wawancara

